

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

**KEGIATAN LOMBA TINGKAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/
TAMAN KANAK-KANAK**

TAHUN ANGGARAN 2018



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018

KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan : Lomba Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas
Tahun Anggaran : 2018

A. LATAR BELAKANG

Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1 berbunyi Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Lomba Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak merupakan acara tahunan yang diselenggarakan untuk anak-anak PAUD dan satuan PAUD di Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka meningkatkan semangat membangun anak sejak usia dini dan menumbuhkembangkan integritas, kreativitas, moralitas, karakter anak dan menjalin silaturahmi sesama peserta didik serta menilai kelayakan dan kinerja Lembaga/Satuan PAUD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Lomba Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak sbb :

1. Meningkatkan semangat juang dalam meraih prestasi diantara peserta didik;
2. Menjadikan anak yang cerdas, kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik dan pertumbuhan dan perkembangan anak serta memiliki kesiapan fisik dan mental untuk memasuki pendidikan lebih lanjut;
3. Memupuk jiwa sportifitas peserta didik;
4. Menilai kelayakan program atau satuan PAUD dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Kab. Pesisir Selatan.

C. SASARAN

1. Anak Usia Dini dari satuan PAUD (TK, KB, SPS dan TPA) Kab. Pesisir Selatan.
2. Lembaga/Satuan PAUD Kab. Pesisir Selatan.

D. RUANG LINGKUP

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang PAUD dan Dikmas dan Lembaga PAUD Kabupaten Pesisir Selatan.

E. ORGANISASI

Kegiatan Lomba Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan program Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab : Kabid PAUD dan Dikmas Dinas kegiatan dan/atau Kuasa Pendidikan yang ditetapkan melalui Pengguna Anggaran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal : 04 Januari 2018.
3. Pejabat Pelaksana Teknis : Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Nomor : 420/06/DPK-Sekretariat.01/I/2018 tanggal : 04 Januari 2018.
4. Bendaharawan : Staf Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/12/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal : 04 Januari 2018.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan Lomba Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak bulan Maret s.d Desember 2018.

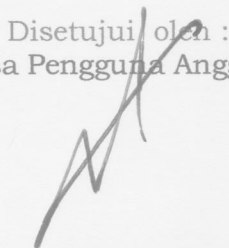
G. HASIL/KELUARAN

1. Menjadikan peserta didik PAUD Kab. Pesisir Selatan cerdas, kreatif, sehat, ceria, berakhlak mulia sesuai dengan karakteristik dan pertumbuhan dan perkembangan anak serta memiliki kesiapan fisik dan mental untuk memasuki pendidikan lebih lanjut, dan
2. Lembaga/Satuan PAUD Kab. Pesisir Selatan dapat memberikan layanan pendidikan yang memenuhi kriteria standar yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003.

H. SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan kegiatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah)

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



DEWITRI, S.Pd, M.Pd
Nip. 19721224 199702 1 001

Painan, 02 Januari 2018

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HELPIDA ERNI, S.Pd
Nip. 19641229 198702 2 001